

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.

16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Azis (2016:1)

adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) mengatakan ada dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodihardjo dalam Bustamar (2017:36) menyatakan bahwa hukum pajak adalah sebagai berikut:

“Hukum pajak yang disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)”.

Sementara itu Bohari dalam Bustamar (2017:37) mendefinisikan hukum pajak sebagai berikut:

“Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”.

Menurut Mardiasmo (2018:7) menyatakan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Terdapat 2 macam hukum pajak, yaitu:

- 1) Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan pajak.
 - c) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding, contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur antara pemerintah yang mana sebagai fiskus dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) jenis dibagi menjadi tiga kelompok antara lain :

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b) Pajak objektif yaitu wajib pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri pajak.

- 3) Menurut lembaga pemungutnya
 - a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak, yaitu antara lain:

- 1) Asas kebangsaan
Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Asas tempat tinggal
Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.
- 3) Asas sumber penghasilan
Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas:

- 1) *Official Assessment System*
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri- cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat
 - d) ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.7 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Definisi wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)”.

Sedangkan definisi wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Religiusitas

2.1.2.1 Pengertian Religiusitas

Krauss dkk (2005) dalam Bambang Suryadi & Bahrul Hidayat (2021:7) mengemukakan definisi religiusitas sebagai berikut:

“Religiusitas merupakan tingkat komitmen individu terhadap agama yang ia anut beserta ajaran-ajarannya, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku yang konsisten dengan komitmen tersebut”.

Menurut Halil Khusairi dan Elex Sarmigi (2022:140) menyatakan definisi religiusitas sebagai berikut:

“Religiusitas sebagai tingkat pengetahuan seseorang terhadap agama yang dianutnya serta suatu tingkat pemahaman yang menyeluruh terhadap agama yang dianutnya”.

Serupa dengan pengertian diatas, Wahyoedi Soengeng (2022:36) juga mengemukakan pengertian religiusitas sebagai berikut:

“Religiusitas merupakan penghayatan dan pengalaman individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, yang membawa pada perasaan keyakinan, dan menghasilkan tindakan atau perilaku. Religiusitas atau keberagaman bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga melakukan aktivitas kesehariannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan komitmen individu serta keyakinan dan ajaran-ajaran yang dianut oleh seseorang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2.2 Indikator Religiusitas

Nazaruddin (2019:122) menggunakan indikator-indikator untuk mengukur

Religiusitas sebagai berikut:

- 1) Amalan agama dalam sikap kehidupan sehari-hari
- 2) meluangkan waktu untuk diri sendiri dan berdoa
- 3) Hidup sesuai dengan aturan agama
- 4) Keberadaan hadirat Tuhan
- 5) Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari
- 6) Agama adalah hal yang penting
- 7) Senangnya belajar agama.

Menurut Glock & dan Stark (1968) dalam Halil Khusairi & Elex Sarmigi

(2022:140) indikator Religiusitas sebagai berikut :

- 1) Dimensi Keyakinan (*the ideological dimension*), didasari oleh harapan bahwa orang yang religius akan berpegang pada keyakinan tertentu (yaitu doktrin yang diakui). Secara terminologi disamakan dengan keimanan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. Dengan Indikatornya yaitu agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.
- 2) Dimensi Praktik Agama (*the ritualistic dimension*), melibatkan pengamalan ibadah yang terlibat dalam komunitas. Sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Dengan indikatornya yaitu membayar pajak merupakan suatu pengamalan agama.
- 3) Dimensi pengalaman (*the experiential dimension*). Dimensi ini mengacu identifikasi akibat keyakinan keagamaan yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang dalam mengerjakan kegiatan yang dianjurkan pada agamanya. Dengan indikatornya yaitu tidak membayar pajak merupakan perbuatan dosa.
- 4) Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*), berkaitan dengan harapan bahwa orang yang beragama akan diberi informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ajarannya. Dengan indikatornya yaitu agama mengajarkan untuk patuh dalam membayar pajak.
- 5) Dimensi konsekuensi (*the consequential dimension*), dimensi yang mengacu pada pengaruh nilai-nilai agama yang dianutnya memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yaitu agama mendorong untuk membayar pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Sedangkan indikator religiusitas menurut Yudi Junadi (2012:128) sebagai berikut:

- 1) Berperilaku baik terhadap sesama
- 2) Hidup dengan ramah terhadap sesama
- 3) Hidup damai dengan sesama.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator penelitian ini menggunakan dimensi religiusitas antara lain, dimensi keyakinan, dimensi praktik ibadah, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan dan dimensi konsekuensi.

2.1.3 Kemanfaatan NPWP

2.1.3.1 Pengertian NPWP

Hamirul dan Widya Pratiwi (2020:37) mengemukakan pengertian NPWP sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti kemudahan dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kemudahan mengajukan kredit di Bank dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Manfaat NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memotivasi Wajib Pajak mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak”.

Serupa dengan pengertian diatas, Mardiasmo (2016:29) menyatakan NPWP sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Resmi (2019:23) definisi NPWP sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas pajak.

2.1.3.2 Kemanfaatan NPWP

Binti Chomsiatin (2021:25) mengatakan manfaat wajib pajak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan pengurusan administrasi dalam
- 2) Pengajuan kredit bank;
- 3) Pembuatan rekening Koran di bank;
- 4) Pengajuan SIUP/TDP;
- 5) Pembayaran pajak final (pph final, PPN dan BPHTB, dll);
- 6) Pembuatan paspor
- 7) Mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- 8) Kemudahan pelayanan perpajakan
- 9) Kemudahan pengambilan pajak
- 10) Bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri

Menurut Wuryanti (2021:47) manfaat NPWP adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan pengurusan administrasi dalam:
 - a) Pengajuan kredit bank
 - b) Pembuatan rekening Koran di bank

- c) Pengajuan SIUP/TDP
 - d) Pembayaran pajak final
 - e) Pembuatan paspor
 - f) Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN, BUMD
- 2) Kemudahan pelayanan perpajakan:
- a) Pengembalian pajak
 - b) Pengurangan pembayaran pajak
 - c) Penyetoran dan pelaporan pajak

Menurut Alexander Thian (2021:102) menyatakan manfaat NPWP adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh pinjaman modal dari bank
- 2) Untuk memudahkan dalam berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP.

Berdasarkan manfaat NPWP yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa dengan memiliki NPWP, wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat seperti pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran, pengajuan SIUP/TDP, pembuatan pasport, dan lainnya serta sebagai identitas wajib pajak.

2.1.3.3 Fungsi NPWP

Menurut Kautasar & heru (2019:42) terdapat setidaknya empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- 2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Setiadi (2019:3) juga mengatakan fungsi NPWP adalah sebagai berikut:

“NPWP ini berfungsi sebagai: sarana dalam administrasi perpajakan, identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan menjadi persyaratan dalam pelayanan umum”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan beberapa fungsi NPWP diatas, dapat disimpulkan fungsi NPWP sebagai berikut:

- 1) Sebagai identitas wajib pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan pajak.

2.1.3.4 Indikator Kemanfaatan NPWP

Hamirul dan Widya Pratiwi (2020:37) menyatakan indikator kemanfaatan NPWP adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri
- 2) Sebagai identitas Wajib Pajak.
- 3) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- 4) Kemudahan dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah
- 5) Kemudahan dalam pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 6) Kemudahan mengajukan kredit di Bank
- 7) Kemudahan pembuatan rekening koran di Bank.

Binti Chomsiatin (2021:25) menyatakan indikator kemanfaatan NPWP adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan pengurusan administrasi dalam
- 2) Pengajuan kredit bank;
- 3) Pembuatan rekening Koran di bank;
- 4) Pengajuan SIUP/TDP;
- 5) Pembayaran pajak final (pph final, PPN dan BPHTB, dll);
- 6) Pembuatan paspor
- 7) Mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- 8) Kemudahan pelayanan perpajakan
- 9) Kemudahan pengambilan pajak
- 10) Bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri

Hal serupa dikatakan oleh Mardiasmo (2016:29) bahwa indikator NPWP sebagai berikut:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan
- 2) Tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan
- 3) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- 4) Kemudahan dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah
- 5) Sebagai persyaratan dalam pengajuan izin usaha.
- 6) Kemudahan dalam mengajukan kredit di Bank
- 7) Kemudahan dalam pembuatan Rekening koran di Bank.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator kemanfaatan NPWP yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, kemudahan dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah, sebagai persyaratan dalam pengajuan izin usaha, kemudahan dalam mengajukan kredit di Bank dan kemudahan dalam pembuatan Rekening koran di Bank.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak dan Mochlis (2012:84) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku”.

Pengertian lain menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hal yang sama menurut Chariril Anwar Pohan (2017:160) pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang), kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berlaku yang meliputi mendaftarkan diri, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, serta melaporkan pajaknya.

2.1.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:190) Terdapat 2 (dua) kepatuhan perpajakan yaitu :

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal.
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak.
 - c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Simanjuntak dan Mochlis (2012:103) mengungkapkan, indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari :

- 1) Pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Kesiediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (skp) sebelum jatuh tempo.
- 4) Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun ditetapkan memperoleh NPPKP.
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

Hal yang sama dikatakan oleh Chairil Anwar Pohan (2017:160) dalam penelitiannya bahwa indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
- 3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang).
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Indikator tersebut dipilih berdasarkan fenomena dalam penelitian ini yaitu rendahnya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian terdahulu Anggraeni (2017) religiusitas menunjukkan pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap agama tentunya mengajarkan perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Maka sikap religiusitas yang dimiliki

seseorang ini berusaha mentaati aturan sesuai dengan kaidah norma yang berlaku.

Begitu pula ketika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pernyataan ini didukung oleh konsep yang diungkapkan oleh Utama dan Wahyudi (2016) yaitu ketika tingkat Religiusitas Wajib Pajak makin tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki religiusitas rendah.

Widodo dan Jefris (2010) dalam Prianthara (2018:185) mengungkapkan teori serupa keterkaitan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Setiap agama mendorong umatnya untuk membayar pajak sebagai salah satu wujud pemenuhan kebutuhan bersama dan sikap peduli terhadap sesama”.

Hal serupa dinyatakan oleh Kuntowijoyo (2018:104) adalah sebagai berikut:

“Bagi umat beragama, pajak dapat diinternalisasikan sebagai utang pada negara yang membayarnya hukumnya adalah *wajib*. Dalam masyarakat sekular membayar pajak adalah kewajiban warga negara”.

Adapun menurut Dawam Rahardjo dalam Yudi Junadi (2012:128) sebagai berikut :

“Indikator religiusitas bukan hanya iman kepada Tuhan, atau ketaatan beribadah, melainkan moralitas atau perilaku dalam berkomunikasi dengan sesama manusia dan alam. Dengan kata lain, orang yang berkawan dengan alam atau hidup ramah dan damai umpamanya, juga dapat disebut religius (beriman atau bertaqwa)”.

Menurut La Ode (2013:283) konsep religiusitas adalah sebagai berikut:

“Segala bentuk tindakan kebaikan yang berlaku universal ialah suatu tindakan religiusitas”.

Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa setiap agama mendorong umatnya untuk membayar pajak dan orang yang religius bukan hanya beriman atau taat kepada tuhan saja akan tetapi juga harus mentaati kaidah dan norma yang berlaku salah satunya dengan patuh dalam membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara untuk pemenuhan kebutuhan bersama. Adapun penelitian ini membatasi bahwa yang melaksanakan kewajibannya kepada negara salah satunya membayar pajak bisa dikatakan sebagai orang yang religius.

Konsep-konsep diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utama & Wahyudi (2016), Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal senada diungkapkan oleh Parwati dkk (2018) dan Zelmianti (2021) dimana Religiusitas menghasilkan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H_1) penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Religiusitas terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.2 Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemanfaatan NPWP merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat langkah atau keputusan mengenai perilaku kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat-manfaat yang diberikan atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat memotivasi wajib pajak baik untuk patuh memiliki NPWP maupun patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun teori dari Hamirul dan Widya Pratiwi (2020:37) yang menyatakan keterkaitan antara kemanfaatan NPWP dengan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti kemudahan dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kemudahan mengajukan kredit di Bank dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Manfaat NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memotivasi Wajib Pajak mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak”.


Adapun konsep yang sama diungkapkan oleh Putri (2012) dalam Lende dkk (2021) dimana wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Konsep-konsep diatas terkait kemanfaatan NPWP dan kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Taurina dkk (2020) menunjukkan kesimpulan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hasil yang sama diperoleh oleh Wulandari (2019) yang

menyatakan bahwa kemanfaatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H_2) penelitian ini adalah ini terdapat pengaruh antara Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₂ : Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.